



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mursana bin Sirya, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di di Jl. Serayu No. 10 RT. 001 RW. 004 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

Jajah Khodijah binti Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Jl. Serayu No. 10 RT. 001 RW. 004 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 501/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 30 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 02 Oktober 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625/02/X/200 tanggal 02 Oktober 2000, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1.1 Maulia Zulfah binti Mursana, Perempuan, 24 Juni 2002 ;
- 1.2 Ayu Dwi Safira binti Mursana, Perempuan, 24 Februari 2008 ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Maulia Zulfah binti Mursana**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 24 Juni 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP Negeri 1 Arjawinangun, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Jl. Serayu No. 10 RT. 001 RW. 004 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Bagus Yulianto bin Suwarno** anak dari Bapak **Suwarno** dengan Ibu **Catu**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 02 Juli 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP Negeri 2 Depok, pekerjaan Wiraswasta, status Jejak, tempat kediaman di Blok Pecung Kulon RT. 009 RW. 003 Desa Kasugengan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.402/KUA.10.09.24/Pw.01/X/2020 tanggal 07 September 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, serta sudah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2020, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Maulia Zulfah binti Mursana** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bagus Yulianto bin Suwarno** di wilayah hukum KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Maulia Zulfah binti Mursana yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Bagus Yulianto bin Suwarno;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Bagus Yulianto bin Suwarno, umur 19 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Maulia Zulfah binti Mursana dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Maulia Zulfah binti Mursana tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak para Pemohon **bernama Suwarno dan Catu**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Bagus Yulianto bin Suwarno menikah dengan anak para Pemohon bernama Maulia Zulfah binti Mursana tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 625/02/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11329/Um.I/2002 tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02 DI/13 0035275 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah pertama Negeri I Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Bagus Yulianto (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-402/KUA.10.09.24/Pw.01/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Maulia Zulfah binti Mursana dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Maulia Zulfah binti Mursana dengan calon suaminya yang bernama Bagus Yulianto bin Suwarno telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Maulia Zulfah binti Mursana adalah lahir pada tanggal 24 Juni 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Bagus Yulianto bin Suwarno tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Maulia Zulfah binti Mursana dan calon suami anak para Pemohon bernama Bagus Yulianto bin Suwarno yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Maulia Zulfah binti Mursana akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Bagus Yulianto bin Suwarno akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Bagus Yulianto bin Suwarno tersebut menikah dengan Maulia Zulfah binti Mursana;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Maulia Zulfah binti Mursana dengan calon suaminya yang bernama Bagus Yulianto bin Suwarno tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Maulia Zulfah binti Mursana sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Maulia Zulfah binti Mursana dengan Bagus Yulianto bin Suwarno tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Maulia Zulfah binti Mursana lahir pada tanggal 24 Juni 2002;
- Bahwa Maulia Zulfah binti Mursana akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Bagus Yulianto bin Suwarno;
- Bahwa antara Maulia Zulfah binti Mursana dengan Bagus Yulianto bin Suwarno tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Maulia Zulfah binti Mursana belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Maulia Zulfah binti Mursana dengan Bagus Yulianto bin Suwarno tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Maulia Zulfah binti Mursana apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Maulia Zulfah binti Mursana dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Maulia Zulfah binti Mursana** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bagus Yulianto bin Suwarno** di wilayah hukum KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 10 dari 10 hal.